



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

SURAT EDARAN

NOMOR 03 TAHUN 2020

Tentang

Larangan Penerimaan Gratifikasi

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) No. 185 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi BPPT, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, memiliki resiko sanksi pidana.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, apabila Pegawai menerima gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
3. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah oleh Pegawai baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara kepada masyarakat, perusahaan dan atau Pegawai/Penyelenggaran Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Karenanya Pegawai Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) DILARANG menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Informasi lebih lanjut terkait pelaporan gratifikasi dapat menghubungi tim APIP B2TKE (Sdri. Nur Endah Eny Sulistyawati HP/0856-2648-007).

Demikian, Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 06 November 2020

Kepala Balai Besar Teknologi
Konversi Energi,

Dr. Ir. Barman Tambunan